

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa perbuatan penghinaan terhadap pengadilan adalah suatu mekanisme hukum yang istilahnya muncul pertama kali di Indonesia dalam butir ke-4 alinea ke-4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, yang menegaskan;

”Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya”.

Sampai saat ini, amanah undang-undang dimaksud untuk membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Khusus tentang *contempt of court*, belum terwujud dan baru sebatas wacana yang dituangkan di dalam RUU KUHP dan RUU *contempt of court*, yang sampai kini belum juga disahkan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, berawal dari pembahasan berbagai ketentuan perundang-undangan Indonesia, terdapat beragam pengertian dan bentuk-bentuk pelanggaran *contempt of court*. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penghinaan terhadap pengadilan, pada prinsipnya dapat dilakukan di dalam ruang persidangan dan dapat juga dilakukan di luar persidangan. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya perbuatan

contempt of court melalui penal, merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Dari sekian banyak pengertian dan ragam pelanggaran itu, dapat disimpulkan:

1. Bentuk-bentuk Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana

Menurut Hukum Positif Indonesia, dirangkum ke dalam 5 (lima) bentuk yaitu:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*).
2. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*).
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*).
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing of justice*).
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*).

Selain 5 (lima) bentuk pelanggaran *contempt of court* tersebut di atas, dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan juga bahwa pelanggaran *obstruction of justice* dan pelanggaran *contempt of court*, tidak saja dapat ditujukan kepada institusi pengadilan semata, tetapi juga dapat tertuju terhadap institusi penyidikan, institusi penuntutan, termasuk kepada aparatnya.



2. Konsep Penyelesaian Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara

Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia, adalah dengan sanksi hukuman yang setimpal yang harus diatur dengan Undang-Undang Khusus (*lex specialis*) tentang *contempt of court*. Alasannya, dari beberapa fakta sosiologis dapat diketahui bahwa seringkali terjadi perbuatan yang merongrong kewibawaan, kehormatan, independensi hakim dan martabat lembaga peradilan, akan tetapi tidak bisa diganjar secara khusus dengan sanksi pelanggaran *contempt of court*.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan disertasi yang telah penulis uraikan dalam kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran dan harapan yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan penghinaan terhadap peradilan. Adapun saran-saran dari penulis, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang perbuatan penghinaan terhadap peradilan. Pengaturannya, harus dibuat dalam suatu Undang-undang Khusus dan harus terpisah dari aturan, yang tersebar didi dalam KUHP, KUHAP dan undang-undang khusus lainnya. Hal ini diperlukan sebagai suatu langkah progresif dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) di tanah air. Adapun pertimbangan utama adalah karena selama ini menjadi suatu kendala bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran delik penghinaan terhadap pengadilan. Belum adanya suatu batasan yang jelas karena pengaturan yang ada sekarang masih bersifat umum seperti yang diatur dalam KUHP dan KUHAP, serta Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Khusus lainnya.
2. Agar harkat dan martabat lembaga peradilan, hakim dan penegak hukum lainnya, tidak selalu direndahkan, maka aparat penegak hukum diharapkan segera meningkatkan profesionalisme dan segera melakukan reformasi birokrasi secara internal. Khususnya lembaga pengadilan, sangat rentan dan sensitif terhadap protes dan reaksi atas kinerjanya terutama dalam menangani kasus-kasus penting.